

1

by Ibuk Nenan Plagiasi

Submission date: 05-Jun-2023 04:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2108800205

File name: nenan_-konsep_ushuliyun.pdf (125.6K)

Word count: 4112

Character count: 25884

INTERNALISASI KONSEP USHULIYUN DAN MUHADDISUN TERHADAP IMPLEMENTASI SUNNAH DALAM PROSES ISTIMBATH HUKUM

Nenan Julir

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Abstract: *Internalization concept of Ushuliyun and Muhaddisun on implementation of sunnah in the process of concluding the law.* One of the main source of law in Islam is Al-qur'an, but in understanding qur'an and implementing the qur'an in the life need Al-Sunnah, which the second source of Islamic law. Qur'an and Al-Sunnah should be both covering Islamic teaching. The writer in this paper aimed at analyzing al-sunnah in two ways: Muhaddisun and Ushuliyun. The writer is trying to understand the concept of Muhaddisun and Ushuliyun in understanding al-sunnah as the second source of Islami law and how is their process in concluding the islamic law. The result shows that in understand al-sunnah, the Muhaddisun differentiate the hadith according to their sanad, matan and rawi. And thus, the selected hadith will be used for argumentation in concluding the law. While the Ushuliyun in concluding the law they combined hadith and other argumentations, taking in to account the source of hadith, and deeply understanding the connotation meaning of hadith.

Keywords: Muhaddisun, Ushuliyun, Sunnah, Law

Abstrak: *Internalisasi Konsep Ushuliyun dan Muhaddisun Terhadap Implementasi Sunnah dalam Proses Istimbath Hukum.* Salah satu sumber utama dalam hukum adalah al-qur'an, namun didalam memahami al-qur'an menafsirkan dan mengejawantahkan ajaran di dalam al-qur'an dibutuhkan al-sunnah, maka al-sunnah merupakan sumber kedua dalam ajaran islam. Dengan demikian, ajaran islam tidak hanya yang termuat di dalam al-qur'an, tetapi juga terungkap di dalam al-sunnah. Penulis mencoba mengkaji al-sunnah dari sudut pandang dua disiplin ilmu, yaitu ashuliyun dan muhaddisun. Dalam hal ini, yang ingin dikaji adalah bagaimana konsep muhaddisun dan ushuliyun terhadap alsunnah sebagai sumber kedua ajaran silam dalam proses istinbat hukum. Hasil nya, dalam mengkaji al-sunnah para muhaddisun memilah hadith sesuai dengan sanad, matan dan rawi sehingga hadith tersebut dapat dijadikan hujah dalam suatu perkara, sedangkan para Ushuliyun dalam pengistimbatan hukum mengkombinasikan hadis dengan dalil lain, memperhatikan asbabul wurud, dan memahami majaz dalam hadis.

Kata Kunci: Muhaddisun, Ushuliyun, Sunnah, Hukum

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, agar manusia dapat menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan tugas kekhalfahannya, Allah berikan wahyu sebagai panduan atau pedoman hidup. Untuk itulah, Allah mengutus para Rasul dengan tugas menyampaikan wahyu sebagai petunjuk. Kewenangan dan tugas

Rasulullah tidak hanya terbatas pada penyampaian wahyu yang diterimanya, tetapi lebih dari itu, ia juga diberi hak dan tugas untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan sehingga materi dan pesan wahyu tersebut betul-betul dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Penjelasan-penjelasan yang diberikan Rasul Allah,

adikalanya berbentuk penjelasan lisan, dan adikalanya dalam bentuk praktek, yaitu perbuatan dan sikap hidup yang dipraktekkannya. Penjelasan dalam berbagai bentuknya inilah yang dikenal dengan *al-Sunnah* .

Al-Quran dan al-Sunnah, bagaikan Undang-undang dengan penjelasannya. Pemahaman dan pengamalan al-Quran tidak mungkin dilakukan secara sempurna dan benar tanpa memperhatikan al-sunnah. Contoh yang paling jelas ialah dalam hal shalat. Nabi menyatakan : “Shalatlah kalian dengan cara-cara sebagaimana Aku melaksanakannya”. Dengan demikian, tanpa memperhatikan dan merujuk cara shalat Nabi, seorang Muslim tidak akan dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya. Jadi, untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur suatu urusan, maka perlu dicari ketentuan dan aturannya di dalam keduanya, al-Quran dan al-sunnah.

Dasar utama ajaran Islam adalah al-Quran, akan tetapi untuk memahami dan untuk mengejawantahkan ajaran yang ada di dalam al-Quran diperlukan *al-sunnah*. Atas dasar pemahaman demikian, dapat ditegaskan bahwa *al-sunnah* adalah dasar kedua ajaran Islam. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya yang termuat di dalam al-Quran, tetapi juga terungkap di dalam *al-sunnah*.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba mengkaji *al-sunnah* dari sudut

pandang dua disiplin ilmu, yaitu ushuliyun dan muhaddisun. Dalam hal ini, yang ingin dikaji adalah bagaimana konsep muhaddisun dan ushuliyun terhadap al-sunnah sebagai sumber kedua ajaran Islam dalam proses istimbat hukum.

A. Pengertian Sunnah

Sunnah secara etimologi berarti: *الطريقة المستقيمة و السيرة المستمرة حسنة* “Jalan yang lurus dan berkesinambungan yang baik atau yang buruk”¹ sunnah juga berarti tradisi, adat kebiasaan, model atau pola bertindak dalam menjalani hidup, secara umum mencakup yang baik atau pun yang buruk. Misalnya penggunaan kata sunnah di dalam hadis Nabi SAW: *من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها...* Artinya: ” barang siapa berbuat (memberi contoh) yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengikuti perbuatan baiknya tersebut...”. Secara umum ulama telah mereduksi makna tradisi atau model kehidupan yang terkandung di dalam sunah, menjadi makna yang lebih khusus dari pengertian kebahasaannya. Mereka menggunakannya untuk perbuatan-perbuatan yang

¹ Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyr'i*, (Kairo: Dar al-Kaumiyah, t. th), h. 13

membentuk tradisi dalam kehidupan keagamaan yang berasal dari Nabi saw.²

Sedangkan secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sunnah sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Para ulama hadis mengatakan, sunnah adalah: “Setiap apa yang disandarkan kepada Rasul saw selain al-Quran meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak, dan kehidupannya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.³ Para ulama hadis memberikan pengertian yang luas terhadap sunnah disebabkan pandangan mereka terhadap Nabi Muhammad saw sebagai contoh yang baik bagi umat manusia, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, ulama hadis menerima dan meriwayatkan sunnah secara utuh atas segala berita yang diterima tentang diri Nabi saw tanpa membedakan apa -yang diberitakan itu, isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara’ ataupun tidak. Tidak hanya itu perbuatan yang dilakukan Nabi sebelum atau sesudah

diangkat menjadi Rasul, termasuk gambaran tentang keadaan fisik dan psikis Nabi pun mereka sebut sebagai sunnah,

Sementara itu, ulama ushul fiqh mendefinisikan sunnah secara terminologi dengan: “Setiap yang datang dari Rasul saw selain al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara’”.⁴ Melalui definisi ini dapat disimpulkan bahwa segala sifat, perilaku, dan segalanya yang bersumber dari Nabi saw yang tidak ada relevansinya dengan hukum syara’ tidak dikatakan sebagai Sunnah. Karenanya, jumlah Sunnah dalam pandangan ulama ushul sangat terbatas. Tidak semua yang berasal dari Nabi saw dipandang sebagai sunnah. Para ahli ushul mengkaji segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. Apakah perbuatan itu muncul dalam kapasitasnya sebagai Nabi –selaku penjelas wahyu- atau sebagai manusia biasa. Bila perbuatan/penjelasan itu muncul dalam kapasitasnya sebagai Nabi, maka inilah yang dianggap sunnah yang akan menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Sebaliknya bila perbuatan/penjelasan itu muncul dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, duduk, berpakaian, memelihara jenggot dan sebagainya. Perbuatan seperti ini tidak

16

² Ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo : Dār al-Ma‘ārif, tt), h 2124 ; M. M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, alih bahasa Meth Kieraha, cet. ke-3,(Jakarta: Lentera Basritama, 2003), h. 25 ; ‘Abd al-Ghanī ‘Abd al-Khāliq, *Hujjiyah as-Sunnah*, (al-Manshūrah: Mathāli’ al-Wafā, tt), h. 45 ; Badran Abu al-‘Ainaini Badran, *Ushūl al-Fiqhī al-Islāmī*, (Iskandariyah: Muassasah Syabāb al-Jamā’ah, tt), h. 75

³ Muhammad ‘Aja al-Khatib, *Al-Sumah Qabla Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 14. Lihat juga Shubhi al-Shalih, *‘Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dar al-‘Ilm Lil-Malayin, 1988), h. 3.

⁴ Muhammad ‘Aja al-Khatib, *Ibid*.

termasuk dalam pengertian sunnah yang akan menjadi dasar hukum.

B. Konsep Muhaddisun Terhadap

Implementasi sunnah

Sunnah adalah sumber kedua ajaran Islam setelah al-Quran. Ia berisi berbagai penjelasan Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun taqir. Pewarisannya tidak dilakukan seperti halnya al-Quran, Nabi SAW tidak menentukan tindakan dan ucapan mana yang harus dicatat dan diriwayatkan. Maka dalam hal ini para muhaddisun (ahli hadis) bekerja keras meneliti dengan cermat untuk keabsahannya sebagai sunnah. Ada tiga hal yang menjadi titik fokus kajian para ahli hadis, yaitu *pertama*, sumber informasi (rawinya); *kedua*, proses penyampaian (sanadnya), dan *ketiga*, kandungan isi (matannya).

Dalam meneliti perawi, para ahli hadis telah menentukan hal-hal yang harus dinilai seperti ke-*dhabit*-annya, ke-*adil*-annya,⁵ tsiqoh, dan tidak ada syadz, dll. Perawi yang memiliki sifat ini akan berimplikasi baik terhadap hadis yang disampaikan. Adapun terkait dengan

⁵ **4**i Adil dalam periwayatan, yaitu seorang rawi selalu memelihara perbuatan taat dan **4** enjahui perbuatan maksiat; menjauhi dosa-dosa **4** cil yang dapat menodai agama dan sopan santun; tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat **4** enggurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan; tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar Syara'; terhindar dari sebab-sebab kefasikan dan rusaknya kehormatan (contoh-contoh kefasikan dan rusaknya kehormatan adalah seperti melakukan kemaksiatan dan bid'ah.

proses penyampaian hadis, didapatkan melalui penuturan para perawi yang menyampaikannya secara berantai dari satu orang kepada orang lain atau dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, yaitu dari generasi sahabat Nabi kepada generasi *tabi'in*, selanjutnya kepada generasi *tabi' tabi'in*, dan demikian seterusnya. Dalam hal ini, para muhaddisun mengklasifikasi sunnah dan memberinya istilah tersendiri. Misalnya Muallaq, yaitu hadis yang gugur (inqitha) rawinya seorang atau lebih dari awal sanad; Mursal, yaitu hadis yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah *tabi'in*; Munqathi': adalah hadis yang gugur rawinya **15** sebelum sahabat, disatu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut; Mu'dlal: adalah hadis yang gugur rawinya, dua orang atau lebih berturut-turut, baik sahabat bersama *tabi'in*, *tabi'in* **15** bersama *tabi'it tabi'in*, maupun dua orang sebelum sahabat dan *tabi'in*, dll.

Selanjutnya terkait dengan kandungan isi (matan hadis). Dari hasil penelitiannya terhadap matan hadis, para muhaddisun mengelompokkan hadis kepada pada, *pertama* hadis Maudhu' yaitu hadis yang diciptakan oleh seorang pendusta dan dikatakan bahwa itu **4** adalah sabda Nabi SAW, baik hal itu disengaja maupun tidak; *kedua* Mudraj (saduran): adalah hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis; *ketiga* Maqlub: adalah hadis yang terjadi mukhalafah (menyalahi hadits lain), disebabkan mendahului atau **4** mengakhirkan; *keempat* **4** Mudltharrib: adalah

hadits yang menyalahi dengan hadits lain terjadi dengan pergantian pada satu segi yang saling dapat bertahan, dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan (dikumpulkan); *Kelima* Muharraf: adalah hadis yang menyalahi hadits lain, hal ini terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata, dengan masih tetapnya bentuk tulisannya; *keenam* Mushahhaf: adalah hadits yang mukhalafahnya karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah, dll.

Setelah para muhaddisun meneliti sunnah dari berbagai aspeknya ini, yaitu menyangkut para perawi, proses periwayatan, dan isinya, didapati bahwa sunnah tersebut betul-betul berasal dari Nabi. Informasi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingga semuanya memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar-benar berasal dari Nabi. Para perawi tidak mungkin berbohong atau alpa. Maka dalam hal ini para muhaddisun mengelompokkan hadits ini pada *hadis mutawatir* dan *hadis shahih*.

Bila dalam penelitian terdapat indikator yang membuat para peneliti tidak bisa sampai pada kesimpulan yang pasti. Sehingga tidak dapat memberikan keyakinan untuk menolak atau untuk menerimanya. Hal itu disebabkan karena bukti-bukti yang diperlukan tidak cukup untuk melahirkan sebuah kepastian. Mungkin ia memang berasal dari nabi, tetapi juga boleh jadi bukan. Hadis seperti ini oleh para muhaddisun disebut *Hadits*

Dha'if, yaitu hadis yang bukti-bukti kebenarannya lemah.

Selanjutnya bila dalam penelitian terdapat indikator yang membuat peneliti tidak percaya akan kebenaran hadis (misalnya: periwayatnya dikenal pembohong atau isinya bertentangan dengan al-Quran), maka hadis ini mereka sebut dengan *hadis mawduh*⁶

Berangkat dari semua ini, dalam pengamalan sunnah sebagai dasar kedua ajaran Islam para muhaddisun mengkatagorikan sunnah kepada maqbul (yang dapat diterima) dan mardud (ditolak). Hadis maqbul (yang dapat diterima) terdiri dari *hadis shahih*⁷ dan *hadis hasan*⁸. Sedangkan *hadis mardud*

⁶ *hadis* yang dibuat-buat oleh para perawi dengan tujuan tertentu, khususnya untuk meyakinkan para pendengar akan kebenaran sesuatu yang ia sampaikan). Tidak sedikit diantara ungkapan-ungkapan hadis yang terbukti secara meyakinkan bahwa isinya bukan ucapan, perbuatan, dan taqir Nabi. Hadis tersebut jelas berisi berita yang tidak berhubungan dan/atau berasal dari Nabi.

⁷ Hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabit (kuat ingatannya), tidak syadz (tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih shahih) dan tidak mu'ail (tidak cacat). Tingkatan hadis shahih, yaitu *hadits muttafaqqun 'alaihi*; *hadits shahih yang dikeluarkan oleh imam Bukhori saja*; *hadits shahih yang dikeluarkan oleh imam Muslim saja*; *hadits yang sesuai dengan syarat Bukhori dan Muslim*, serta tidak dicantumkan pada kitab-kitab shahih mereka. *hadis yang sesuai dengan syarat Bukhori*; *hadis yang sesuai dengan syarat Muslim* *hadits yang tidak sesuai dengan syarat Bukhori dan Muslim*. (Syarat Bukhori dan Muslim : perawi-perawi yang dipakai adalah perawi-perawi Bukhori dan Muslim dalam shahih mereka).

⁸ *hadis hasan* adalah hadis yang banyak sumber atau jalannya dan dikalangan perawinya tidak ada yang disangka dusta dan tidak syadz. *hadis hasan* itu artinya hadis baik yang memenuhi persyaratan tetapi diriwayatkan oleh seseorang yang tidak terlalu sempurna kekuatan hafalannya. *Hadis hasan* ini terbagi kepada dua, yaitu *hasan li-*

(yang ditolak) adalah hadis dha'if⁹ dan hadis mawdhu'. Kehujjahan hadis shahih dan hadis hasan telah sepakat para ahli hadis menerima dan mengamalkannya. Begitu pula hadis mawdhu' mereka sepakat untuk tidak menjadikannya sebagai pegangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Sedangkan kehujjahan hadis dhaif, dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat. Para ulama, ada yang menolak sepenuhnya karena bagi mereka beragama mesti didasarkan atas sesuatu yang meyakinkan. Sebaliknya, ada pula yang menerima sepenuhnya karena takut jangan-jangan hadis itu betul-betul berasal dari Nabi. Keraguan mereka hilangkan dengan mengikuti hadis itu. Ada pula di antara mereka yang selektif, yaitu menerima untuk hal-hal tertentu dan menolak untuk hal lainnya. Pengikut sikap ini lebih melihat misi atau kandungan hadits dari pada penilaian terhadap hadits tersebut sebagai sebuah berita.

C. Konsep Ushuliyun Terhadap Implementasi Sunnah Dalam Proses Istimbath Hukum

Al-Sunnah dari segi kehujjahannya sebagai sumber dalam

zatihi (dengan sendirinya) dan hasan li ghairihi (ada keterangan pendukung lain).

⁹ hadis dhaif adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dhabit, syadz dan cacat atau hadis yang tidak memenuhi syarat hadis shahih atau hasan, karena periwatannya yang terputus atau perawinya tidak memenuhi persyaratan

pengistimbatkan hukum, ia menempati urutan kedua setelah al-Qur'an. Para mujtahid bila tidak menemukan jawaban dalam al-Quran tentang peristiwa yang terjadi, mereka mencari ketentuannya dalam al-sunnah. Hal itu mengingat bahwa al-sunnah merupakan penjelas bagi al-Quran, merinci apa yang disebutkan al-Quran secara global, membatasi apa yang perlu di batasai dan mengkhususkan apa yang disebut secara umum atau memberi keterangan terhadap sesuatu yang belum ada penjelasannya dalam al-Quran.

Al-Sunnah dilihat dari segi keberadaannya sebagai dasar dalam penetapan hukum maka ia terbagi pada dua katagori, yaitu: *qath'iy al wurud* dan *zanniy al wurud*. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab Khalaf sunnah yang digolongkan kepada *qath'iy al wurud* adalah hadits-hadits *mutawatir*, karena hadits-hadits *mutawatir* tidak diragukan keberadaan dan pasti datang dari nabi. Sementara sunnah yang digolongkan kepada *zanniy al wurud* adalah hadits *masyhur* dan *ahad*, kedua peringkat hadits *masyhur* dan *ahad* ini dilihat dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat *mutawatir*.

Al-Sunnah dilihat dari segi dalalahnya juga dibagi menjadi dua yakni: *qath'iy al dalalah* dan *zanniy al dalalah*. *Qath'iy al dalalah* adalah hadits yang dari segi makna tidak mungkin ditakwilkan, dengan kata lain pengertian yang

ditunjukkannya mengandung makna yang pasti dan jelas. Sedangkan *zhanniy al-dalalah* adalah hadis ⁸ memiliki beberapa arti, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan interpretasi. Pada tataran inilah ruang interpretasi dan ijtihad terbuka lebar bagi para mujtahid selama mengacu pada arti-arti yang dibenarkan sesuai kaidah dan gramatika bahasa arab.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap kandungan al-sunnah, maka ada beberapa hal yang harus diketahui, di antaranya:

1. Mengetahui Asbabul Wurudnya

Untuk memahami suatu ⁹ hadis dengan pemahaman yang benar dan mendalam, harus diketahui situasi dan kondisi yang menyebabkan hadis itu muncul. Biasanya, hadis datang sebagai penjelas terhadap kejadian-kejadian tertentu dan sebagai terapi terhadap situasi dan kondisi kejadian tersebut. Dengan mengetahui asbabul wurud hadis, maka akan sangat membantu memahami maksud dari hadits dengan jelas dan rinci. Tujuannya tidak lain agar hadis itu tidak menjadi sasaran bagi dangkalnya pikiran, atau mengikuti zhahir (lahiriah dari hadits tersebut) yang tidak dimaksudkan oleh maknanya.

2. Memahami Sunnah dengan Tuntunan Al-Qur'an

Al-Sunnah berfungsi menerangkan dan merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan demikian tidak ada ⁹ pertentangan antara al-sunnah dengan al-Qur'an. Jika terdapat pertentangan, hal itu dikarenakan bisa jadi karena hadisnya tidak shahih atau karena manusia belum mampu memahaminya. Allah SWT telah menegaskan, ¹⁷ "Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (An-Nisaa': 82).

3. Mengumpulkan hadis-Hadis yang Satu Tema dan Pembahasan pada Satu Tempat

Merupakan suatu keharusan untuk memahami sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu mengumpulkan hadis-hadis shahih yang satu pembahasan supaya hadis yang mutasyabih ¹² (yang memiliki banyak penafsiran) bisa dikembalikan ke yang muhkam (maknanya jelas), yang muthlaq (tidak terikat) di bawa ke yang muqayyad (terikat), dan yang 'amm (maknanya umum) ditafsirkan oleh yang khashsh (maknanya khusus). Dengan cara ini, akan jelas maksud hadis tersebut. Bila tidak demikian akan menyebabkan orang memahami hadis tidak sempurna, bahkan bisa jadi menyimpang dari yang sesungguhnya.

4. Merujuk Kitab-Kitab Syarah Hadis

Termasuk hal yang penting dalam memahami hadis-hadis Nabi adalah merujuk kitab-kitab syarah. Sebab, di dalamnya terdapat penjelasan tentang gharib, nasikh-mansukh, fiqhul hadits, dan riwayat-riwayat yang tampaknya bertentangan sehingga seseorang tidak mungkin meninggalkan kitab-kitab seperti ini. Kitab syarah yang paling utama didahulukan setelah memperhatikan yang lebih dahulu zaman penyusunnya adalah kitab yang penyusunnya memiliki perhatian terhadap dalil-dalil dengan menerangkan makharijul ahadiis (jalan periwayatan hadits) yang bermacam-macam, serta menerangkan shahih dan dha'ifnya hadis. Di antara contoh kitab syarah hadits yang mu'tamad (yang bisa dipertanggungjawabkan) adalah *Syarhus Sunnah* karya Imam Al-Baghawi, *Fathul Baari* karya Ibnu Rajab al-Hanbali, dan *Fathul Baari Syarh Shahih al-Bukhari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani¹⁰.

5. **mentarjih hadis – hadis yang (tampaknya) bertentangan**

Pada dasarnya, *nash – nash* syariat tidak mungkin saling bertentangan karena kebenaran tidaklah mungkin bertentangan dengan kebenaran pula. Oleh karena itu, apabila ditemukan pertentangan, sejatinya hal itu hanya

diluarnya saja, bukan kenyataannya, sehingga wajib dihilangkan dengan cara : apabila pertentangan itu dapat dihapus dengan cara menggabungkan antara kedua *nash*, tanpa harus memaksakan sehingga keduanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama daripada harus *mentarjih* salah satunya. Sebab *pentarjihan* berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan mengutamakan lainnya. Akan tetapi bila *nash* tidak bisa digabungkan, maka sebagai jalan terakhir adalah dengan mentarjihnya

6. **Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis**

Yang dimaksud *majaz* adalah, berbagai macam ungkapan yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Termasuk percakapan imajiner (khayalan) yang dinisbahkan kepada binatang – binatang, benda – benda mati serta berbagai makna abstrak. Seperti contoh ketika Rasulullah berkata kepada istri – istrinya “*yang paling cepat menyusulku diantara kalian sepeninggalku adalah yang paling panjang tangannya*”. Mereka ³ mengira bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah yang benar – benar bertangan paling panjang, sehingga mereka saling mengukur, siapa yang tangannya paling

¹⁰ Sumber: Diringkas dari Delapan Kaidah Memahami Sunnah, terj. Abu 'Abdirrahman Mukti 'Al

panjang. Padahal yang dimaksud Rosul adalah yang paling banyak kebaikannya dan kedermawanannya. Ungkapan majaz dimaksudkan agar pesan yang ingin disampaikan tepat sasaran.

7. Memastikan makna dan konotasi kata – kata dalam hadis

Penting sekali untuk memahami hadis dengan sebaik – baiknya, dengan memastikan makna dan konotasi yang digunakan dalam susunan kalimat dalam hadis. Sebab, konotasi kata – kata tertentu adakalanya berubah dari satu masa ke masa lain, dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Hal ini diketahui, terutama oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa – bahasa serta pengaruh waktu dan tempatnya.

Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata – kata tertentu untuk menunjuk kepada makna tertentu. Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah apabila mereka menafsirkan kata – kata yang ada dalam hadis sesuai dengan istilah yang mereka gunakan. Disini akan timbul kerancuan dan kekeliruan.

Sebagai contoh, kata *tashwir* yang disebutkan dalam beberapa *hadis shohih*. Tidak sedikit orang yang memahami kata tersebut dengan pekerjaan fotografi (mengambil gambar dengan kamera). Apakah makna tersebut sudah sesuai, sementara pada saat hadis itu disampaikan belum ada istilah fotografi seperti sekarang ini? Jelas bahwa istilah

fotografi menggunakan bahasa *tashwir* itu adalah istilah baru berdasarkan kebiasaan yang baru pula. Sementara pada masa itu, istilah *tashwir* bukan digunakan seperti istilah fotografi seperti sekarang ini. Makna yang lebih tepat untuk istilah *tashwir* disini adalah *naht* (pahatan) yang oleh para ulama terdahulu disebut sebagai gambar yang berbayang. Sebab *tashwir* jenis itulah yang paling tepat memenuhi makna *tashwir* dalam hadis tersebut, baik dari segi bahasa maupun syari'at.

Selanjutnya, dengan memperhatikan cara pengistimbatan ushuliyun dalam beberapa permasalahan hukum, terlihat mereka tidak menjadikan al-sunnah sebagai sumber yang berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan al-Quran dan dalil-dalil lain. Apakah di situ ada kesesuaian dengan maqashid syarriyah atau tidak; apakah disitu ada unsur mashlahahnya atau tidak. Maka semua ini menjadi bahan pertimbangan untuk menerima sebuah hadis. Misalnya dilihat dalam kasus “seorang penggugat agar gugatannya diterima mestinya ia mendatangkan dua orang saksi. Tetapi bila ia hanya mampu mendatangkan satu saksi, boleh tidak ia bersumpah untuk menguatkan kesaksian satu orang tadi. Sejatinnya dalam perkara ini, sumpah adalah milik tergugat. Sebagaimana dapat dipahami dalam hadis *البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ* (saksi untuk penggugat, sumpah untuk tergugat). Namun dalam kasus ini

Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menerima gugatan orang yang mendatangkan satu orang saksi ditambah sumpahnya (penggugat). Alasan penerimaannya adalah ditemukan sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw pernah memutuskan suatu perkara dengan satu saksi ditambah sumpah. Menurut Ibnu al-Jauzy, perawi hadis ini dari kalangan sahabat lebih dari 20 orang. Akan tetapi menurut Zaila'iy hadis ini tergolong hadis dhaif, karena salah seorang perawinya adalah Rabi'ah. Rabi'ah oleh Suhail dianggap cacat. Oleh karena itu menurut Suhail hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah.

Sementara itu, imam yang tiga (Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) menerima hadis ini tidak semata-mata melihat kepada hadis itu sendiri, tetapi mereka juga memperhatikan bahwa kandungan hadis ini - menurut mereka - tidaklah bertentangan dengan hadis "saksi untuk penggugat, sumpah untuk tergugat" karena dalam hadis ini penggugat tidak dilarang menggunakan sumpah. Di samping itu, alasan mereka lainnya adalah mereka lebih mengutamakan manthuq hadis dari pada mafhum, karena dilain kesempatan ada yang menafsirkan hadis Rabi'ah di atas dengan sekali rasul saw memutuskan dengan saksi dan kali yang lain dengan sumpah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa ushuliyun dalam menggunakan sunnah dalam mengistimbat hukum mengacu kepada beberapa hadis dan selanjutnya mengkombinasikan pemahaman satu hadis dengan hadis yang lain, barulah setelah itu ditarik suatu hukum. Sekalipun hadis utama yang dijadikan dasar ada yang mendhaifkannya, hadis tersebut tetap dipakai, karena bila dikombinasikan dengan hadis lain, makna yang dikandung hadis tersebut tidaklah bertentangan.

¹⁰ D. **Internalisasi Konsep Ushuliyun dan Muhaddisu terhadap Implementasi Sunnah Dalam Proses Istimbath Hukum**

Dari paparan di atas diketahui, bahwa baik muhaddisun maupun ushuliyun masing-masing punya konsep tersendiri tentang sunnah. Muhaddisun fokus kajiannya pada tiga hal, yaitu *pertama*, sumber informasi (rawinya); *kedua*, proses penyampaian (sanadnya), dan *ketiga*, kandungan isi (matannya). Hasil dari kajian ketiga hal ini, maka para ahli hadis mengelompokkan sunnah kepada maqbul dan mardud. Hadis Maqbul adalah hadis shahih dan hasan, para muhaddisun sepakat bahwa hadis maqbul ini wajib diamalkan. Hadis mardud pun ada dua, yaitu dha'if dan maudhu'. Hadis maudhu' sepakat pula para muhaddisun tidak boleh diamalkan. Sedangkan untuk hadis dha'if

dalam pengamalannya mereka berbeda pendapat sebagaimana di atas telah penulis uraikan.

Sedangkan ushuliyun fokus kajiannya adalah mengelompokan mana di antara sunnah itu yang dapat dijadikan sumber hukum dan mana yang tidak dapat dijadikan sumber hukum. Karena sebagaimana defenisi sunnah menurut ushuliyun, Tidak semua yang berasal dari Nabi saw dipandang sebagai sunnah. Yang dianggap sunnah dalam pandangan ushuliyun adalah perbuatan/penjelasan yang muncul dalam kapasitasnya sebagai Nabi, maka inilah yang dianggap sunnah yang akan menjadi sumber hukum bagi umat Islam.

Walaupun begitu, pada dasarnya perbedaan antara ushuliyun dan muhaddisun ini selain terjadi pada fokus kajiannya, juga terjadi pada penamaan sunnah itu sendiri. Bila para muhaddisun menggunakan istilah hadis, sedangkan ushuliyun menggunakan istilah sunnah. Namun penerapannya dalam pengistimbatan hukum antara ushuliyun dan muhaddisun adalah sama. Bahwa

Referensi

² Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyr'i*, (Kairo: Dar al-Kaumiyah

M. M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, alih bahasa Meth Kieraha, cet. ke-3, (Jakarta: Lentera Basritama, 2003

sunnah yang muncul dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai Nabi yang dapat dijadikan sumber hukum, yaitu hadis shahih dan hadis hasan.

Penutup

Mengacu pada paparan sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa para ahli hadis (muhaddisun) dalam mengkaji Sunnah Rasulullah saw sebagai sumber kedua ajaran Islam, terfokus pada tiga komponen yaitu *pertama*, sumber informasi (rawi); *kedua*, proses penyampaian (sanad), dan *ketiga*, kandungan isi (matan). Mengingat tidak semua hadis dapat dijadikan sumber hukum, maka hal ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam memilah hadis yang akan dijadikan hujah dalam suatu perkara.

Sedangkan para ahli ushul (ushuliyun) juga memiliki konsep tersendiri dalam memperlakukan sunnah dalam pengistimbatan hukum, di antaranya, agar sampai pada suatu pemahaman yang komprehensif terhadap sunnah, maka perlu mengkombinasikan hadis dengan dalil lain, memperhatikan asbabul wurud, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis, dan memastikan makna dan konotasi kata – kata dalam hadis. Dengan ini semua barulah sebuah hukum ditetapkan.

Badran Abu al-'Ainaini Badran, *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jama'ah, tt)

² 'Ajaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)

¹⁶ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm Lil-Malayin, 1988)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kumpulanmakalah94.blogspot.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	2%
3	pusat-akademik.blogspot.com Internet Source	2%
4	repository.um.ac.id Internet Source	2%
5	isalamsinauku.wordpress.com Internet Source	2%
6	makalah-ibnu.blogspot.com Internet Source	1%
7	berandapendidikan1.blogspot.com Internet Source	1%
8	aiiuidriani.blogspot.com Internet Source	1%
9	issuu.com Internet Source	1%

10	mill.onesearch.id Internet Source	1 %
11	Richard Bulliet, David Cook, Roxanne L. Euben, Khaled Fahmy et al. "The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought", Walter de Gruyter GmbH, 2013 Publication	1 %
12	www.ppimaroko.id Internet Source	1 %
13	chikma88.blogspot.com Internet Source	1 %
14	ngajingelmu.blogspot.com Internet Source	1 %
15	santomodachi.wordpress.com Internet Source	1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	1 %
17	fathonisukses.wordpress.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off